

**PELAKSANA – KEGIATAN – PENYIMPANAN**

2013

KPT KPU KOTA JAKUT NO 59/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PELAKSANA KEGIATAN PENYIMPANAN, PENGUMPULAN DAN UP DATING DATA PEMILIHAN UMUM**

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pelaksana Kegiatan Penyimpanan, Pengumpulan dan Up Dating Data Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :  
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 23 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 9 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :  
Penetapan nama-nama Pelaksana Kegiatan Penyiapan, Pengumpulan dan Up Dating Data Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Pelaksana melaksanakan kegiatan selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Oktober 2013. Update informasi tentang pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum melalui website KPU Kota Jakarta Utara. Pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara. Seluruh biaya kegiatan pelaksanaan ini dibebankan pada APBN bagian Anggaran 076 yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 KPU Kota Jakarta Utara.

**Catatan :** - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 6 September 2013.  
- Lampiran 1 halaman